

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Penuntut umum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Sebagai Perkara Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia, dalam menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu Jaksa Penuntut Umum penyelesaian berkas perkara terlebih dahulu melakukan pra penuntutan dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik terhadap perkara tindak pidana pungutan liar. Pembuatan berkas tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas
2. Proses dalam mengungkap perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi dari penyidik yang dilakukan oleh Kejaksaan RI maupun oleh Kepolisian RI, kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum melalui proses prapenuntutan dan penuntutan sampai dengan eksekusi apabila perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI khususnya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Khusus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tentang peraturan acara pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Sebagai Perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari pasal-pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 139, Pasal-pasal tersebut dinilai telah menjadi salah satu sumber permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia, terbukanya ruang kesewenang-wenangan penyidik dalam tahap penyidikan, kriminalisasi, hingga korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Untuk itu perlunya penguatan fungsi dan peran penuntut umum dalam proses penyidikan, yang dapat dituangkan dalam RUU KUHP atau perundang-undangan lain yang mengatur hukum acara pidana lainnya karena pada hakekatnya proses penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuntutan perkara pidana
2. Untuk mengungkap Perkara tindak pidana pungutan liar sebagai perkara tindak pidana korupsi perlunya para penegak hukum untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang solid dalam rangka menyelesaikan proses perkara pidana dengan mengedepankan nilai luhur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.